



BERITA - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 33 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 903 / 35 / TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN DAN STANDAR HARGA SATUAN
BELANJA PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 533 Tahun 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014, beberapa komponen biaya honorarium kegiatan dan harga satuan belanja yang merupakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Sibolga perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Kegiatan dan Standar Harga Satuan Belanja Program Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek KKN, dan tidak dipungut biaya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep. 75/M.PAN/7/2004 tentang Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM KEGIATAN DAN STANDAR HARGA SATUAN BELANJA PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengadaan CPNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah.
7. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
8. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
9. Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman.
10. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

11. Standar biaya honorarium kegiatan dan standar harga satuan belanja daerah merupakan pembakuan harga dalam 1 (satu) periode tertentu yang digunakan sebagai pedoman perhitungan kebutuhan anggaran.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA SKPD.
14. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi atau
 - b. Estimasi.
15. Fungsi standar biaya Tahun Anggaran 2014 sebagai estimasi merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran (*at cost*) dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II Prinsip dan Tujuan Pengadaan CPNS

Pasal 2

Pengadaan CPNS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek KKN, dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Tujuan Pengadaan CPNS guna memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral serta guna mewujudkan sistem seleksi yang transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek KKN, dan tidak dipungut biaya.

BAB III Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional bersama Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Setiap pelamar yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengadaan CPNS berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

Standar biaya honorarium kegiatan dan standar harga satuan adalah standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Standar biaya honorarium kegiatan dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagai pedoman pembayaran honorarium dan harga satuan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada kelayakan honorarium kegiatan;
- b. Memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. Tidak melampaui standarisasi biaya honorarium yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tugas, namun belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 20 November 2014
WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 27 November 2014



SEKRETARIS DAERAH,

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 33

Lampiran Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 903 / 35 / Tahun 2014
 Tanggal : 20 November 2014

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan :		
	a. Pengamanan pada saat pelaksanaan ujian	O/H	75.000,00
	b. Pengamanan Pendaftaran dan Pengambilan Nomor Ujian	O/H	75.000,00
	c. Honor Sub Tim Seleksi Administrasi	O/H	200.000,00
	d. Honor Sub Tim Pelaksanaan Ujian TKD	O/H	100.000,00
	e. Honor Panitia Kegiatan TKB	O/Keg	500.000,00
	f. Honor Pengawas Ujian TKB	O/H	100.000,00
	g. Koordinator Pembawa Soal TKB	O/Keg	300.000,00
	h. Tim Penghubung	O/Keg	150.000,00
	i. Pengamanan Laboratorium Tempat Ujian TKB	O/Malam	75.000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa :		
	a. Pejabat Pembuat Komitmen	O/Keg	450.000,00
	b. Pejabat Penguji Tagihan	O/Keg	350.000,00
	c. Bendahara Pengeluaran	O/Keg	450.000,00
	d. Panitia Pengadaan Barang Jasa	O/Keg	400.000,00
	e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	O/Keg	300.000,00
	f. Staf Pengelola	O/Keg	250.000,00
3	Honorarium Non PNS		
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		
	a. Caraka / penghubung	O/H	75.000,00
4.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
	a. Biaya Kebersihan Gedung Tempat Pelaksanaan Ujian TKB	Kegiatan	700.000,00
5.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		
	a. Puding Jaga Malam Pengamanan Laboratorium Ujian	O/Malam	20.000,00
6.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan		
	a. Perbaikan / Perawatan Laptop	Unit	150.000,00
7.	Honorarium Non PNS		
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
	a. Honorarium Tim Survey BKN	O/H	530.000,00
	b. Honorarium Tim Teknis BKN	O/H	200.000,00
	c. Pengamanan Laboratorium Tempat Ujian TKD (Polisi)	O/H	75.000,00
	d. Pengamanan pada saat Pelaksanaan Ujian TKD (Polisi)	O/H	75.000,00
	e. Honor Pengawas Pelaksanaan Ujian TKB	O/Keg	500.000,00
	f. Pengamanan Pelaksanaan Ujian TKB (Polisi)	O/H	100.000,00

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK